

**ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(STUDI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL PALOPO)**

**ZAKAT AND EMPOWERMENT MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESS
(CASE ON NATIONAL AMIL ZAKAT AGENCY IN PALOPO)**

A.N. Bakri^{1a}; A.S. Daud²

^{1a}Dosen Manajemen dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, e-mail: adzan.noor@iainpalopo.ac.id

²Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma Palopo

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis peranan zakat dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kedua untuk menganalisis manajemen pemanfaatan/penggunaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Palopo sebagai investasi modal ventura bagi UMKM, dan ketiga untuk memformulasi potensi dan produktifitas zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Palopo sebagai modal ventura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer penelitian didapatkan dari responden penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran dari dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS kota Palopo bagi pemberdayaan UMKM adalah sangat penting. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya UMKM yang melakukan pembiayaan dengan akad qardhul hasan pada BAZNAS kota Palopo. Pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Kota Palopo dalam beberapa tahun terakhir memiliki tujuan untuk pembiayaan produktif dan pengembangan pada sektor potensial. Potensi dana zakat yang bias diperoleh BAZNAS kota Palopo berdasarkan perhitungan pada penelitian ini adalah sebesar Rp.8.539.124.000,- Dengan jumlah potensi yang besar tersebut dapat membantu permodalan sebanyak 570 unit UMKM, 170 unit bisnis skala kecil, 85 unit untuk bisnis berskala menengah.

Kata Kunci: Zakat, BAZNAS, UMKM, Pemberdayaan Ekonomi

ABSTRACT

This paper aims to analyze the role of zakat in the empowerment of Micro, Small and Medium Business (UMKM) in Palopo, and secondly to analyze the management of utilization of zakat by BAZNAS Palopo City in the empowerment of UMKM, and thirdly to formulate zakat potential and productivity by BAZNAS Palopo City as venture capital investments of UMKM. This study used a qualitative approach. Primary data taken from research informant. The result of the research showing that the role of ZIS funds collected by BAZNAS Palopo city in empowering UMKM in Palopo is fundamental. This is demonstrated by the many businesses types of UMKM obtaining qardul hasan financing

from BAZNAS Palopo city. utilization management of ZIS fund conducted by BAZNAS of Palopo city in recent years aimed at financing on productive and the potential sectors to be developed. The huge potential of ZIS funds owned by Palopo city based on the calculations in this study is Rp.8.539.124.00. With the huge potential amount, it can help the business capital as many as 570 units, 170 units of small businesses, and 85 units for medium-sized business.

Keywords: Zakat, BAZNAS, MSMEs, Economic Empowerment

Bakri, Adzan Noor. 2019. Zakat dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kasus Badan Amil Zakat Nasional di Palopo. *Jurnal Syarikah* 5 (1): 22-30.

PENDAHULUAN

Pengembangan program pemberdayaan zakat dan wakaf, BAZNAS cenderung menerapkan program lebih pada sisi coba-coba, sementara desain yang bersifat terstruktur, menyeluruh dan berkelanjutan masih dihindari. Ada tiga asumsi yang dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut. Pertama, dana yang tersedia jumlahnya terbatas (karena dilakukan oleh satu lembaga), sehingga pengalokasian dana masih bersifat *trial* dan *error*. Kedua, program masih didesain sedemikian rupa hingga menciptakan daya tarik bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, baik yang bersifat dana maupun tenaga. Ketiga, BAZNAS masih menekankan misi LSM yang bersifat konformisme dan reformasi. Rencana dan aktivitas program seperti ini belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Karena di samping antar lembaga zakat tidak bersinergi, perspektif yang dikembangkan bersifat insidental dan *trial* dan *error*. Contoh dua LAZ berikut akan menjadi gambaran konkret bagaimana program-program LAZ bersifat

kondisional, lokal dan temporer (Muhtada, 2005).

Lembaga-lembaga zakat umumnya memiliki pandangan untuk merubah mustahik menjadi muzakki dibangun pada dua sisi, keagamaan dan sosial. Dari sisi keagamaan, penerima dana akan berusaha menjadi pembayar sehingga ia menjadi aktor kebaikan, bukan penerima manfaat kebaikan orang lain. Sementara aspek sosialnya, penerima manfaat akan berubah menjadi pemberi manfaat yang akan tetap menjadi partner lembaga zakat/ klien. Ini artinya, lingkup orientasi program masih bersifat temporer dan regional, memperkuat jaringan antar lembaga dengan penerima manfaat (*beneficiaries*).

Kondisi LAZ dalam contoh empiris tersebut, tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Kota Palopo. Lembaga LAZ dan BAZNAS sejatinya menjadi lembaga yang mampu mengumpulkan, menyalurkan, dan mengoptimalkan ZIS yang ada di wilayahnya. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan suatu konsep istimewa dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan kepada yang berhak

menerima zakat (mustahik). Karena itu, zakat memiliki kedudukan yang penting karena ia memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah mahdah fardiyah (individu) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah SWT, dan sebagai ibadah mu'amalah ijtimaiyah (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia.

MATERI DAN METODE

Telah ada beberapa studi yang dilakukan dan dianggap relevan dengan pembahasan di makalah ini. Hikam (2004) mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan, karena tidak berfungsinya sistem pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bazis. Palmawa (2004) menemukan bahwa kualitas pelayanan jasa Badan Amil Zakat Nasional sangat berpengaruh pada pembentukan kepercayaan muzakki; tingkat kepercayaan muzakki sangat berpengaruh pada penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. Khasanah (2004) telah menyimpulkan bahwa terdapat empat ragam yaitu: model birokrasi, organisasi bisnis, ormas serta model amil tradisional.

Selain beberapa studi di atas, penulis juga merujuk pada teori para sarjana muslim bidang ekonomi Islam kontemporer yang juga membahas masalah yang relevan. Qardâwi (1984) dalam bukunya *Fiqh al-Zakât*, yang di dalamnya mengungkapkan berbagai gagasan dan pembahasan terkait dengan aspek pengelolaan zakat baik dari sisi pengumpulan, pendayagunaan, dampak zakat serta hukum-hukum zakat. Selain itu, buku ini menguraikan hubungan fungsi kekhilafahan dengan terpenuhinya

kebutuhan ekonomi. Menurutnya, bagaimana mungkin manusia dapat melaksanakan fungsi kekhilafahan, jika tidak terpenuhi kebutuhannya. Uraian lainnya, berkaitan pandangan berbagai mazhab tentang berapa kali orang miskin diberikan zakat; jaminan kehidupan bagi masyarakat yang tidak mampu; hikmah zakat dalam perekonomian umat Islam. Secara umum uraian yang dikemukakannya menganut pendekatan hukum Islam yang kadang-kadang menampilkan fikih perbandingan. Chapra (2001) dalam bukunya *The Future of Economics*, salah satu pembahasannya adalah menyangkut posisi zakat dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya zakat mencapai nilai maksimal yang dalam pembahasannya dinyatakan dengan merealisasikan maqâsid jika negara menyediakan lingkungan sosioekonomi. Sudewo (2004) dalam bukunya berjudul *Manajemen Zakat* membahas tentang manajemen pengelolaan zakat di Indonesia baik untuk kepentingan badan amil zakat maupun lembaga amil zakat. Pendekatan yang ia pergunakan lebih menitik beratkan pada pengalaman penulis dalam mengelola Dompot Dhuafa sebuah lembaga pengelola zakat. Menurutnya, pengelola zakat di Indonesia, seyogianya menerapkan prinsip manajemen. Argumen yang dipahami darinya di antaranya, karena pengelola zakat terkait dengan kepentingan orang banyak.

Beberapa sudi yang membahas dan membuktikan adanya pengaruh zaat terhadap keanirian ekonomi seperti dari Subekan (2014) hasil studinya menunjukkan beberapa hal yaitu: 1) Zakat tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kemandirian ekonomi

mustahik. Bahkan pengaruh langsung zakat kepada kemandirian ekonomi mustahik berpotensi negatif. Zakat juga tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi yang dilakukan oleh mustahik. Walaupun diakui zakat berpengaruh positif, namun pengaruh tersebut sangat kecil dan tidak signifikan. Sementara itu, zakat ber-pengaruh positif dan signifikan terhadap fungsi produksi, namun pengaruh tersebut relatif kecil. Hal ini berarti zakat memiliki potensi untuk dapat mengembangkan kegiatan produksi yang dilakukan oleh mustahik walaupun pengaruh tersebut relatif kecil; 2) Infak tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Pengaruh langsung infak terhadap kemandirian ekonomi mustahik adalah nihil. Infak juga tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi yang dilakukan mustahik. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tujuan utama dari infak adalah pemberdayaan mustahik, bukan pemenuhan kebutuhan konsumsi. Muthmainnah (2015), Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Optimalisasi peran BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah dalam pendayagunaan zakat di kota palu telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan petunjuk UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, baik itu dari segi kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia. Namun terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang belum dapat terapkan dengan baik oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, yakni pertama, pada pasal 22 mengenai pembayaran zakat yang dikurangkan dengan penghasilan kena pajak, hal ini disebabkan karena belum adanya aturan internal BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

mengenai NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) sehingga belum dapat berkoordinasi dengan dirjen pajak mengenai hal ini. Kedua, mengenai pengawasan yang masih lemah dikarenakan tenaga amil yang tidak memadai didalam hal pengawasan ini.

Terdapat beberapa model pendayagunaan zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah, yakni dengan mendistribusikan zakat konsumtif bagi para mustahik dalam beberapa bentuk bantuan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Bisa dalam bentuk sembako atau bahan makanan ataupun dalam bentuk dana santunan berupa uang tunai. Serta mendistribusikan zakat produktif dalam bentuk modal usaha baik pinjaman lunak, dana bergulir ataupun pemberian modal usaha secara cuma-cuma bagi para pelaku usaha kecil dalam berbagai bidang usaha sesuai jenis yang digeluti oleh mustahik; dan 3) Strategi yang dapat dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah di dalam pendayagunaan zakat di Kota Palu, di antaranya: a) Melengkapi aturan perundangan dengan aturan mengenai sanksi bagi muzakki yang tidak berzakat, b) Merekrut amil secara profesional sesuai keahlian dan jumlah yang semestinya dibutuhkan oleh lembaga zakat, c) Memberikan penghargaan kepada amil yang berprestasi di dalam bidangnya sebagai motivasi kerja bagi seluruh amil, d) Memberikan pelatihan khusus bagi para amil untuk menambah keahlian dalam bidang perzakatan, e) Menggalakkan gerakan sadar zakat bagi masyarakat melalui media dakwah dan pendidikan secara formal, f) Berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat dalam melibatkan masyarakat pada kegiatan BAZNAS Provinsi Sulawesi

Tengah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginvestigasi secara mendalam manajemen dan pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo. Manajemen dan pengelolaan tersebut mencakup pada aspek pencatatan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS oleh BAZ Kota Palopo. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengungkap tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai apa dan bagaimana sistem tata kelola dan manajemen pengelolaan dana ZIS yang dilakukan, utamanya yang berkaitan dengan pemberdayaan jenis usaha UMKM yang dijalankan oleh masyarakat. Tema-tema ini mencakup bauran yang kompleks antara fakta dan nilai yang dapat diinvestigasi dari sudut pandang informan untuk memperoleh informasi detail dalam pengaturan/setelan yang alamiah.

Sumber data dalam penelitian kualitatif dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan data sekunder. Semua sumber data yang berkaitan langsung dengan kajian yang diteliti dikelompokkan ke dalam sumber data primer. Sedangkan semua sumber data yang datanya tidak berkaitan langsung atau hanya sebagai data pendukung dengan kasus yang diteliti dikelompokkan ke dalam sumber data sekunder. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Melalui teknik tersebut, akan digambarkan seluruh fakta yang diperoleh dari lapangan dengan menerapkan

prosedur sebagai berikut: analisis deskriptif kualitatif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah kebijakan dari pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah adalah: (1) mengembangkan usaha kecil dan menengah agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing usaha; (2) mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah; (3) memperkuat kelembagaan dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwawasan gender dengan cara memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan, memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan, memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi; (4) memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor; (5) meningkatkan peran UMKM sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; (6) meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

Kegiatan yang kedua adalah yang bersifat produktif. Hal ini bahkan

ditegaskan dalam Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS didasarkan pada skala prioritas kebutuhan mustahik dan sebisa mungkin dimanfaatkan untuk usaha produktif untuk kemaslahatan umat. Dalam konteks sosial masyarakat, usaha produktif tersebut mencakup unit usaha UMKM.

Berikut ini komposisi sumber modal UMKM Kota Palopo dan potensi pendayagunaan dana ZIS sebagai modal usaha produktif pada usaha mikro di Kota Palopo.



Gambar 1. Komposisi Sumber Modal UMKM Kota Palopo

Tabel 1. Peta Potensi Pendayagunaan Dana ZIS Sebagai Modal Usaha Pada Usaha Mikro


No	Kecamatan	Usaha mikro	Rata-rata modal	Unit usaha yang dibantu
1	Wara	1.588	37.730.328	226
2	Wara Timur	413	8.894.000	960
3	Wara Utara	407	19.361.000	441
4	Wara Barat	159	6.375.000	1.339
5	Wara Selatan	159	6.780.000	1.259
6	Telluwanea	65	1.383.000	6.174
7	Bara	139	5.612.300	1.522
8	Sendana	58	781.000	10.934
9	Mungkajang	56	980.000	8.713
Total		3.044	87.896.628	31.568

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebaran usaha mikro yang ada di Kota Palopo sebagian besar berada di Kecamatan Wara atau dalam persentasenya adalah sebesar 52,17 persen. Dengan jumlah usaha mikro tersebut, rata-rata modal yang dimiliki oleh mereka kurang lebih Rp37.730.328, artinya secara parsial sudah ada beberapa unit usaha mikro yang mampu untuk beralih ke usaha kecil. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah usaha kecil yang paling sedikit adalah kecamatan Mungkajang dengan jumlah unit usaha kecil sebanyak 56 unit, dimana rata-rata modal yang dimiliki oleh mereka adalah sebanyak Rp. 980.000.

Jika dianalisis lebih rinci, maka porsi unit usaha mikro yang dibantu oleh BAZNAS Kota Palopo sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Konsep keadilan secara definisi diartikan dengan membagi sesuai dengan porsinya. Jika diperhatikan banyaknya unit usaha yang dibantu permodalannya oleh BAZNAS sesuai antara rata-rata modal dengan jumlah unit usaha yang dibantu mereka. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa unit usaha mikro yang memiliki rata-rata modal yang sudah cukup besar hanya sedikit yang mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS. Sebaliknya, unit usaha mikro dengan jumlah modal rata-rata lebih banyak mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS.

Kondisi ini sudah sesuai dengan logika ekonomi yang selama ini dipahami secara teoritis, yakni semakin mapan suatu unit usaha dalam artian semakin besar modalnya maka semakin kecil bantuan modal usaha yang diberikan. Sebaliknya semakin rentan suatu unit usaha, dalam artian modal usahanya kecil

maka unit usaha tersebut memerlukan semakin besar bantuan modal usaha untuk berkembang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modal usaha yang dimiliki oleh unit usaha berbanding terbalik dengan banyak bantuan modal usaha yang perlu diberikan kepada mereka. Jika kondisi ini digambarkan dalam sebuah ilustrasi scatter plot, maka hasilnya seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Hubungan Antara Unit Usaha Mikro yang Dibantu Dengan Jumlah Modal Dimiliki

Gambar 2 terlihat adanya hubungan antara jumlah unit usaha yang dibiayai dengan rata-rata modal yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Garis scatter plot yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah mengindikasikan bahwa hubungan (korelasi) antara kedua variabel tersebut adalah negatif. Artinya semakin besar modal yang dimiliki oleh unit usaha mikro, maka akan semakin kecil pula bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyebaran bantuan modal usaha, BAZNAS Kota Palopo telah melakukan hal yang semestinya.

Dari hasil peta potensi penyebaran tersebut, juga terlihat bahwa Kecamatan Wara merupakan basis konsentrasi dari UMKM yang ada Kota Palopo. Unit usaha UMKM yang ada di kecamatan ini telah

mapan, baik dari usaha mikro hingga ke usaha menengahnya. Implikasinya adalah bahwa yang dibutuhkan oleh Kecamatan ini bukanlah bantuan permodalan, namun lebih kepada pembimbingan agar supaya usaha mereka dapat berkembang. Adapun konsentrasi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian berupa bantuan modal dari BAZNAS sebaiknya diarahkan ke Kecamatan Sendana dan Mungkajang yang memiliki jumlah unit usaha yang sedikit dan modal usaha yang sedikit pula.

Informasi yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa BAZ telah memberikan bantuan kepada 776 UMKM. Artinya adalah BAZ telah membantu 26,59 % UMKM Muslim dari total keseluruhan UMKM yang ada. Menurut informasi yang diberikan oleh informan dalam proses pengambilan data, sebanyak 545 atau 70,23% debitur tersebut merupakan debitur yang mendapatkan *ranking above average*.

Dengan demikian, maka secara akumulatif besarnya potensi dana zakat dan infaq yang dimiliki oleh Kota Palopo adalah penjumlahan dari zakat fitrah, zakat profesi dan infaq PNS, zakat mal, dan infaq lainnya adalah sebesar Rp. 8.539.124.000,-. Jika diasumsikan kembali bahwa kebutuhan dana bagi UMKM untuk meningkatkan skala produksi mereka adalah sebagai berikut:

- Usaha Mikro membutuhkan paling sedikit Rp. 25.000.000,-, maka jumlah usaha mikro yang dapat dibantu adalah kurang lebih sebanyak 570 unit.
- Usaha Kecil membutuhkan paling sedikit Rp. 50.000.000,- maka jumlah usaha kecil yang dapat dibantu adalah kurang lebih sebanyak 170 unit.
- Usaha Menengah membutuhkan paling sedikit Rp. 100.000.000,- maka jumlah

usaha kecil yang dapat dibantu adalah kurang lebih sebanyak 85 unit.

Berdasarkan ilustrasi perhitungan potensi ZIS terhadap pemberdayaan UMKM tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa potensi ZIS di Kota Palopo pada dasarnya sangat prospektif dalam memberikan alternatif pendanaan bagi pengembangan UMKM. Apalagi jika ditelusuri bahwa dana ZIS yang disalurkan oleh BAZ Kota Palopo ini disalurkan dalam bentuk bantuan dana bergulir dengan mengganti falsafah qardul hasan. Sehingga tidak ada bunga dalam proses meminjamannya. Kondisi ini tentu saja memudahkan para pelaku UMKM untuk melakukan pinjaman.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Peranan dana ZIS yang dihimpun oleh BAZ Kota Palopo dalam memberdayakan UMKM di Kota Palopo sangat penting. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya jenis usaha UMKM yang mendapatkan pembiayaan qardul hasan dari BAZ Kota Palopo. Dana ZIS ini menjadi alternatif dana dan sumber pembiayaan bagi UMKM dalam melakukan ekspansi pasar dan memperbesar kapasitas produksi mereka. Kondisi tersebut terjadi karena hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pendanaan UMKM di Kota Palopo pada dasarnya berasal dari dana pribadi pemilik usaha UMKM tersebut. Hasil penelitian juga menemukan bahwa mereka para pelaku UMKM enggan melakukan pinjaman ke bank karena beberapa alasan, dimana alasan utamanya adalah tidak adanya agunan ketika hendak melakukan pinjamana. Kesulitan-kesulitan tersebut teratasi oleh perana intermediasi BAZ

Kota Palopo melalui penyediaan dana pinjaman kepada pelaku UMKM di Kota Palopo. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan dana ZIS yang dikelola oleh BAZ Kota Palopo dalam memberdayakan UMKM adalah dengan menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Besarnya potensi dana ZIS yang dimiliki oleh Kota Palopo berdasarkan perhitungan dalam penelitian ini adalah sebesar Rp8.539.124.00,-. Dengan jumlah potensi sebesar itu, maka dapat membantu permodalan usaha sebanyak 570 unit, usaha kecil sebanyak 170 unit, dan usaha menengah sebanyak 85 unit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeyemi, A., Pramanik, A., Meera, M., & Kameel, A. (2012). A measurement model of the determinants of financial exclusion among micro-entrepreneurs in Iloren, Nigeria. *Journal of Islamic Finance*, 1, 30-43.
- Chapra, M. Umar, 1995. Islam and the Economic Challenge diterjemahkan Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Tazkia Instute.
- , 2001. The Future of Economic: An Islamic Perspective Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, Masa Depan Sebuah Tinjauan Islam. Gema Insani: Jakarta.
- Qardâwi, Yusuf. 1994. Fiqh al-Zakat, Juz II, al-Qâhirah: Wahbah,), cet. XXI.
- Pujiono, Arif. 2008. Peran Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Sebagai Dana Sosial Mandiri dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia.

Hikam, Dail. 2004. Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Disertasi PPS. Univesitas Islam Negeri Jakarta.
Muhammad dan Ridwan Mas'ud. 2005. Zakat dan Kemiskinan : Instrumen

Pemberdayaan Ekonomi Umat.
Yogyakarta : UII Press

Note:

1. Lengkapi abstrak bhs Indonesia
2. Lengkapi studi pustaka (sesuaikan dengan yang tercantum pada artikel)
3. Gunakan bhs Indonesia untuk bahasa Inggris yang telah ada padanannya.